

BAB I

PENDAHULUAN

“Manusia (kita masing-masing) adalah malaikat bersayap satu dan hanya bisa terbang bila saling berpelukan”. (*Lucretio de Cresenzo*)

Ungkapan diatas dapat diterjemahkan sebagai satu alasan bahwa manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup tanpa adanya suatu hubungan emosional ataupun bantuan dari manusia lainnya. Artinya adanya suatu kehidupan bermasyarakat dan terbangunnya struktur social adalah tidak terlepas manusia merupakan "*Zoon politicon*" yaitu makhluk yang memiliki sifat dasar untuk saling berhubungan, bermasyarakat, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sebagai mana yang diungkapkan Aristoteles. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang selalu ingin mempertahankan, dan meningkatkan kesejahteraan serta kelangsungan hidupnya yang mencakup beberapa bidang kehidupan, diantaranya adalah bidang social, ekonomi, budaya, pertamanan dan keamanan (SOSEKBUDHANKAM), Idiologi, dan hidang-bidang lainnya.

Didorong berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut, manusia dipaksa untuk selalu memenuhi dan mencari sesuatu yang dianggap salah satu tongkat dalam menyambung nafas kehidupan namun hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan, manusia harus terus dan bertaring dan berpacu untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kebutuhan hidup. Maka dengan demikian manusia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kebutuhan hidup baik secara halal maupun tidak halal atau melakukan suatu perbuatan yang

bertentangan dengan hukum misalnya melakukan perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, dan lain sebagainya yang termasuk tindakan-tindakan yang bersifat kriminal dan bertentangan dengan hukum.

Negara kita adalah negara hukum, oleh karena itu segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum haruslah diselesaikan dengan suatu proses yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Walaupun norma hukum itu mempunyai sanksi yang ditegak kepada sipelaku (pelanggar), namun tidak jarang pula orang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, seperti seseorang melakukan beberapa jenis tindak pidana atau yang disebut dengan "Gabungan Tindak Pidana" (*Samenloop Van Straffen feiten*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66, 70 KUHP.

Maka Karena melakukan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran yang dipandang merupakan suatu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana (*Eendauidsche samenloop*) diharapkan bagi pelakunya dikenakan hukuman yang berat mengingat akibat dari tindak pidana tersebut bukan hanya satu tindak pidana melainkan lebih dari satu.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Dalam menyusun skripsi ini penulis mencoba memberikan penegasan dan pengertian judul, agar pembahasan dapat memberikan hasil yang diharapkan sehingga tidak terjadi kesimpang sitiran terhadap materi pembahasan dari judul yang diangkat.